



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BALANGAN TV

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan penyebarluasan informasi kegiatan program pembangunan yang telah maupun akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan guna menunjang kemajuan daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik di Daerah Kabupaten dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berbentuk badan hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BALANGAN TV**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Balangan

3. Bupati adalah Bupati Balangan
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjangkauan Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).
5. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi elektronik yang dilihat, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk gambar secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
6. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu
7. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Balangan.
8. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
9. RRI adalah Radio Republik Indonesia.
10. TVRI adalah Televisi Republik Indonesia.
11. KPI adalah Komisi Penyiaran Indonesia.
12. Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender yang berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.
13. Jurnalistik Media Elektronik adalah kegiatan peliputan dan penyiaran informasi dan dokumentasi melalui media elektronik.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah kaedah / aturan dalam kegiatan jurnalistik.

BAB II SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 2

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independent dan netral.

Pasal 3

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV dalam menjalankan fungsinya dapat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 4

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 5

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB III PENDIRIAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 6

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didirikan di Daerah dengan kriteria atau persyaratan sebagai berikut :
 - a. belum ada stasiun penyiaran RRI dan / atau TVRI di Daerah;
 - b. tersedianya alokasi frekwensi;
 - c. tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan materi siaran yang proporsional;
 - d. operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.
- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat melaksanakan operasional siarannya walaupun nantinya Stasiun RRI dan / atau TVRI didirikan di daerah,

Bagian Kedua Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Pasal 7

- (1) Dewan Komisaris Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV sebanyak 3 (tiga) orang;

- (2) Tata cara dan mekanisme penerimaan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV diangkat dan ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Dewan Komisaris.

Pasal 9

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Bagian Ketiga Sumber Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berasal dari :
 - a. iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan; dan
 - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Setiap akhir tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

BAB IV PELAKSANAAN SIARAN

Bagian Kesatu Isi Siaran

Pasal 11

- (1) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV wajib memuat paling sedikit 60 % (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- (2) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khlayak khusus yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan / atau menyebutkan klasifikasi khlayak sesuai isi siaran.
- (3) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

- (4) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan / atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan atas golongan (SARA).
- (5) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan / atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
- (6) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan atau nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.
- (7) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV wajib mengikuti Pedoman Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPI.

**Bagian Kedua
Klasifikasi Acara Siaran**

Pasal 12

- (1) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran.
- (3) Untuk klasifikasi film, sinetron, dan mata acara tertentu Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV Televisi wajib mencantumkan kode layak tonton yang terdiri atas :
 - a. Layak untuk anak;
 - b. Perlu didampingi orang tua;
 - c. Semua umur;
 - d. Hanya untuk orang dewasa;
- (4) Klasifikasi siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.
- (5) Pencantuman klasifikasi acara siaran wajib dilakukan baik pada waktu promosi maupun pada waktu penyiaran.

**Bagian Ketiga
Bahasa Siaran**

Pasal 13

- (1) Bahasa Pengantar Utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

- (2) Apabila diperlukan, Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.

**Bagian Keempat
Relay dan Siaran Bersama**

Pasal 14

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV Radio wajib merelay RRI Pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV televisi wajib merelay TVRI Pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.
- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV dapat bekerja sama dengan lembaga penyiaran lain untuk melakukan siaran bersama dalam rangka meningkatkan mutu layanan siaran, sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini.

**Bagian Kelima
Hak Siar dan Ralat Siaran**

Pasal 15

Penayangan acara siaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi wajib mencantumkan Hak Siar.

Pasal 16

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan / atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan / atau kesalahan atas siaran dan / atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggungjawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

**Bagian Keenam
Kegiatan Jurnalistik**

Pasal 17

Wartawan penyiaran publik lokal dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia yang berlaku.

**Bagian Ketujuh
Arsip Siaran**

Pasal 18

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia yang berlaku.
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh Lembaga Penyiaran Publik Daerah sebagai pemilik bahan siaran tersebut sesuai dengan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia yang berlaku.

**Bagian Kedelapan
Siaran Iklan**

Pasal 19

- (1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.
- (2) Siaran iklan wajib menaati Sifat, Fungsi dan Tujuan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.
- (3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
 - a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
 - b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
 - c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
 - d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
 - e. eksploitasi anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun

**BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 20

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Tahun Buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV adalah Tahun Takwim.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV wajib membuat Laporan Tahunan, Laporan Berkala, dan Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini dibuat dalam jangka waktu sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Maret 2010

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. M. RIDUAN DARLAN